



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pusat Pemerintahan Kantor Gabungan Dinas lantai I Blok B Desa Malinau Hulu Kec.
Malinau Kota 77554 082135557770

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Surat keterangan Pembatalan Perkawinan

No. SK : 470/03-Dukcapil/2024

Persyaratan

1. salinan Putusan Pengadilan tentang pembatalan Perkawinan
2. Kutipan Akta Perkawinan Asli
3. Kartu Keluarga
4. KTP-El asli (Suami Istri)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian kemudian mengajukan berkas kepada petugas pelayanan untuk pengurusan Pembatalan Perkawinan,
2. Petugas pelayanan menerima berkas persyaratan pemohon,
3. Pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan,
4. Operator SIAK menginput dan mencetak surat keterangan pembatalan perkawinan,
5. Petugas pelayanan meregistrasi kemudian menyerahkan surat keterangan pembatalan perkawinan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Service Delevery

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pusat Pemerintahan Kantor Gabungan Dinas lantai I Blok B Desa Malinau Hulu Kec.
Malinau Kota 77554 082135557770

-

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Loket Pengaduan